



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Tolitoli, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

**Tergugat**, lahir di Tolitoli, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 2012 telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. , yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan berakhir di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli



- Anak 1. Lahir Tanggal
- Anak 2. Lahir Tanggal

kedua Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sangat harmonis namun sekitar bulan Juni tahun 2007 sudah mulai tidak rukun sampai dengan sekarang Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang secara terus menerus yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak mau mendengar nasehat Penggugat sehubungan dengan pekerjaan namun saat diberikan nasihat Tergugat hanya menanggapi dengan marah;
  - b. Bahwa Tergugat tidak menyenangi keluarga yakni orang tua Penggugat bahkan sering selisih paham dengan kekerasan;
  - c. Bahwa jika Tergugat marah kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada penggugat, beserta anak dari Penggugat dan tergugat dalam pembiayaan pendidikan;
  - e. Bahwa sekitar tahun 2008 Penggugat dan tergugat Pernah Perpisah tempat tinggal dikarekan pertengkaran selama 3 tahun namun berhasil di rukunkan kembali;
  - b. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat terakhir adalah Tergugat;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, sehingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan, pertengkaran, ketidakcocokan tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 2012 telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. , yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Tolitoli;

Subsidiar:

dan/atau apabila Pengadilan Negeri Tolitoli, *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli melalui Surat Tercatat Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli masing-masing tanggal 27 Februari 2025, 13 Maret 2025, dan 11 April 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Svendrit Piter dan Saksi Ester Adam;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa di Tolitoli pada tanggal 22 Agustus 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 07/KGBI/AN/PAL/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-04102016-0021 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa di Bajugan pada tanggal telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak 1 dari pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204080311800003, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09072013-0014 tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa di Bajugan pada tanggal 14 Mei 2012 telah lahir seorang anak perempuan bernama Indriyana Tri Stian Lahengking dari pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204086108840005, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204080907130004 atas nama Kepala Keluarga Liong, selanjutnya diberi tanda P-1;

Setelah bukti-bukti surat tersebut dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, keseluruhan bukti surat telah diberi materai cukup dan untuk bukti P-1, P-3, dan P-5 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-2, P-4, P-6, P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa pihak Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Svendrit Piter**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi merupakan sepupu dari Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal dan tahun yang Saksi sudah lupa tepatnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, bahkan Penggugat sempat ikut Tergugat bekerja ke Bitung, Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal ;
- Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pada tahun 2011 karena Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat, namun konflik tersebut dapat diselesaikan dan Penggugat serta Tergugat kembali bersatu dan memiliki anak kedua yang bernama Anak 2 yang lahir pada tanggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat kembali muncul pada tahun 2019 saat Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya kembali ke Tolitoli dari Bitung, Sulawesi Utara;
  - Bahwa saat itu Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di Sulawesi Utara dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya di Tolitoli;
  - Bahwa sejak tahun 2019 tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan anak-anaknya, tidak pernah memberi nafkah, maupun berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
2. Saksi **Ester Adam**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi merupakan tante dari Penggugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal dan tahun yang Saksi sudah lupa tepatnya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, bahkan Penggugat sempat ikut Tergugat bekerja ke Bitung, Sulawesi Utara;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal ;
  - Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pada tahun 2011 karena Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat, namun konflik tersebut dapat diselesaikan dan Penggugat serta Tergugat kembali bersatu dan memiliki anak kedua yang bernama Anak 2 yang lahir pada tanggal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat kembali muncul pada tahun 2019 saat Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya kembali ke Tolitoli dari Bitung, Sulawesi Utara;
- Bahwa saat itu Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di Sulawesi Utara dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya di Tolitoli;
- Bahwa sejak tahun 2019 tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan anak-anaknya, tidak pernah memberi nafkah, maupun berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan serta mengajukan Kesimpulan yang secara lisan yang pada pokoknya tetap memohonkan hal-hal sebagaimana dalam Surat Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok materi perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli melalui Surat Tercatat Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli masing-masing tanggal 27 Februari 2025, 13 Maret 2025, dan 11 April 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir, maka terhadap hal ini Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka Gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Svendrit Piter dan Saksi Ester Adam;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam poin ke-2 petitum Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-7 serta berdasarkan keterangan Saksi Svendrit Piter dan Saksi Ester Adam, Penggugat (identitas sebagaimana dalam bukti P-6) dan Tergugat (identitas sebagaimana dalam bukti P-4) telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 2012 dan didaftarkan secara resmi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli





telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat. Sehingga, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Svendrit Piter dan Saksi Ester Adam, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, bahkan Penggugat sempat ikut Tergugat bekerja ke Bitung, Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal ;

Menimbang bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pada tahun 2011 karena Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat,



namun konflik tersebut dapat diselesaikan dan Penggugat serta Tergugat kembali bersatu dan memiliki anak kedua yang bernama Anak 2 yang lahir pada tanggal

Menimbang bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat kembali muncul pada tahun 2019 saat Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya kembali ke Tolitoli dari Bitung, Sulawesi Utara. Saat itu Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di Sulawesi Utara dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya di Tolitoli;

Menimbang bahwa sejak tahun 2019 tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan anak-anaknya, tidak pernah memberi nafkah, maupun berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih tahun 2019 dan tidak kembali lagi dan tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 Maret 2025 secara berturut-turut. Dengan kata lain Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa alasan dari Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat pergi ke Sulawesi Utara karena telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di Sulawesi Utara, hal ini menurut Majelis Hakim bukan merupakan alasan yang sah dan dapat dibenarkan. Selain itu, hal tersebut dikehendaki secara sadar oleh Tergugat dan bukan merupakan hal-hal di luar kemampuan Tergugat. Sehingga sebab Tergugat meninggalkan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 21 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perceraian yang didasarkan pada alasan salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila gugatan tersebut diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli*



terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dalam hal ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan Gugatan ini diajukan dengan Surat Gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli. Sehingga total waktu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya adalah kurang lebih selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa syarat telah lampaunya 2 (dua) tahun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan klausula dalam Pasal 21 huruf (b) dan (c) Peraaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan ini Majelis Hakim nyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 yang lahir pada tanggal 14 Mei 2012, saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih dalam kategori anak di bawah umur, namun oleh karena Penggugat tidak memohonkan secara khusus dalam Gugatannya mengenai pengasuhan dan pemeliharaan Anak 2, maka terkait hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Petitum nomor 2 di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya guna kepentingan penerbitan Akta Cerai, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga, dengan ini Petitum nomor 4 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya guna menyesuaikan dengan aturan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana petitum angka 4 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dipersidangan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Majelis Hakim berkeyakinan jika memang benar Penggugat adalah masyarakat tidak mampu sehingga layak untuk dibebaskan dari biaya perkara dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli



membebankan biaya perkara kepada Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan memperhatikan komponen pembebasan biaya perkara didalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, serta Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2025 sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami, Yudith

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DION HANDUNG HARIMURTI, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

MUHAMMAD NOER RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SHANDRA LIEVANA MADO, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya proses dan ATK	: Rp	120.000,00
2. Panggilan	: Rp	42.000,00
3. Sumpah	: Rp	50.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)